

PENCEGAHAN PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KECAMATAN KUANTAN MUDIK KABUPATEN Kuantan Singingi (STUDI KASUS POLRES Kuantan Singingi)

R. Syahrani Putri¹, Fakhri Usmita²

¹Universitas Islam Riau, rsyahraniputri@student.uir.ac.id

²Universitas Islam Riau, fakhri@soc.uir.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received August 29, 2024

Revised October 23, 2024

Accepted November 26, 2024

Available online December 30, 2024

Kata Kunci:

Kebakaran hutan dan lahan;
Pencegahan; kesadaran masyarakat;
Penegakan

Keywords:

Forest and land fire; prevention; public
awareness; law enforcement.

*Corresponding author

E-mail addresses:

rsyahraniputri@student.uir.ac.id



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
license.

Copyright © 2024 by Author. Published by Universitas
Islam Riau.

ABSTRAK

Abstrak Pembakaran hutan dan lahan (*karhutla*) di Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, menjadi permasalahan lingkungan yang berdampak luas, baik secara ekologis, kesehatan, maupun ekonomi. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor penyebab *karhutla* serta upaya pencegahan yang dilakukan oleh Polres Kuantan Singingi. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat, serta studi dokumentasi terhadap regulasi dan kebijakan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *karhutla* disebabkan oleh pembukaan lahan dengan cara membakar, lemahnya pengawasan, dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap dampaknya. Upaya pencegahan yang dilakukan meliputi patroli rutin, sosialisasi kepada masyarakat, termasuk pemasangan panduk peringatan, serta penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran ilegal. Namun, upaya ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam keterbatasan personel dan anggaran. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi lebih lanjut antara pemangku kepentingan serta pemanfaatan teknologi pemantauan titik api berbasis satelit untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan mitigasi kebakaran.

ABSTRACT

The burning of forests and land (*karhutla*) in Kuantan Mudik District, Kuantan Singingi Regency, has become an environmental issue with widespread impacts, both ecologically, health-wise, and economically. This study aims to analyze the factors causing *karhutla* and the preventive efforts undertaken by the Kuantan Singingi Police. The method used is descriptive qualitative research with a case study approach. Data were collected through interviews with the police, local government, and the community, as well as through document studies on relevant regulations and policies. The results show that *karhutla* is caused by land clearing through burning, weak supervision, and a lack of public awareness of its impacts. Prevention efforts include routine patrols, public awareness campaigns, including the installation of warning banners, and law enforcement against illegal burning perpetrators. However, these efforts still face challenges, particularly in terms of personnel and budget constraints. Therefore, further coordination between stakeholders and the utilization of satellite-based fire hotspot monitoring technology are needed to enhance the effectiveness of fire prevention and mitigation.

1. PENDAHULUAN

Manusia ingin memiliki kebutuhan dalam menjalani hidup. Salah satunya kebutuhan dalam membangun lahan Perkebunan, membangun perkarangan lahan dalam kebutuhan dan ingin juga membangun fasilitas-fasilitas yang ada di lingkungan masyarakat. Hal ini di butuhkan adanya lahan sebagai sarana dalam mencapai tujuan masyarakat. Dengan adanya kebutuhan yang telah terpenuhi, maka manusia akan sejahtera dengan adanya perubahan yang telah terpenuhi, maka manusia akan sejahtera dengan adanya perubahan yang telah di dapatkan. Sehingga dibutuhkan dengan kesadaran masyarakat dalam

menjaga dalam menjaga lahan milik pribadi atau milik desa dan maupun lahan masyarakat lain agar selalu terjaga kelestariannya. Karena tidak akan sedikit terjadinya kasus kerusakan lingkungan berupa kebakaran hutan dan lahan akibat perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab (Arif Muliawan et al., 2024).

Peran serta perkantoran dalam penanggulangan pembakaran hutan dan lahan (Karhutla). Hal ini di sampaikan kapolres Kuantan Singingi saat rapat bersama Sekda Kabupaten Kuantan Singingi H Dedi Sambudi).

Menurut kapolres, perkantoran yang sudah punya tim reaksi cepat, harus membagi zona untuk gerak cepat khususnya di daerah rawan karhutla. Sekda Kuantan Singingi H Dedy Sambudi mewakili PLT Bupati Kuantan Singingi Drs H Suhardiman Amby dalam kesempatan itu mengatakan, bahwa OPD terkait seperti BPBD, Satpol PP serta PUPR, tanggap Langkah cepat antisipasi karhutla. Pada rapat ini, kapolres Kuansing AKBP pengucap Priyo Soegito hadir bersama jajaran, dan sejumlah kasat di lingkungan Polres Kuantan Singingi. "Tingkatkan sosialisasi kepada masyarakat, baik himbauan baik secara elektronik, maupun baliho yang di tempatkan di lokasi strategis" ucap kapolres.

Upaya kegiatan telah dilaksanakan pemerintah Indonesia dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, berdasarkan peraturan dalam pembukaan lahan yang tanpa membakar Zero Burning Policy. Pencegahan dan penanganan pembakaran hutan dan lahan (karhutla) diatur dalam beberapa undang-undang yang menegaskan ancaman pidana bagi pelanggar. Salah satunya adalah UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 32 Tahun 2009), yang melarang pembakaran lahan dengan sengaja, kecuali jika sesuai dengan kearifan lokal tertentu. Pelaku yang terbukti bersalah dapat dipidana penjara antara 3 hingga 10 tahun serta denda minimal Rp3 miliar hingga maksimal Rp10 miliar. Terutama membakar hutan dan lahan yang telah di lakukan pada wilayah yang sudah diberikan persetujuan memanfaatkan dan mengolah hutan dan lahan (Surati et al., 2023).

Untuk melaksanakan penanggulangan kepada terbakarnya hutan dan lahan perlu menyediakan berbagai macam anggaran. Sehingga dapat di perlukan beberapa Upaya dalam hal tuntutan agar seseorang yang membakar biar jera dan tidak ingin melakukannya lagi. Kemudian hal tersebut berperan sebagai alternatif dalam merehabilitasi untuk lingkungan akibat kebakaran dan mengembalikan biaya rugi negara karena terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Langkahnya seperti adanya pendekatan UU mengenai pemberantas kegiatan pidana korupsi seperti yang di anjurkan pemerintah (Kurnia Lilis et al., 2020).

Peristiwa kabut asap yang terjadi karena pembakaran hutan dan lahan yang di lakukan secara yang dilakukan oleh masyarakat daerah melibatkan kerusakan kualitas udara sehingga menjadi tidak sehat, ada lagi di katakan berbahaya. Hal ini menjadi suatu polemic dengan adanya kabut asap yang harus di selesaikan dengan cara pergerakan hukum agar bisa di tangani dengan baik. Data dari wahana lingkungan hidup menyebut bahwa sebenarnya banyak musibah berasal dari lingkungan hidup (Pratama Andri, 2020).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 mengenai kehutanan, di ketahui bahwa hotspot yang tercatat bahwa sudah terjadi kebakaran akibat karena Tindakan kesengajaan, dari perilaku usaha mengenai pengelolaan lahan sehingga masyarakat melakukan aktifitas berkebun serta hal yang mengakibatkan terjadinya ketidak sengaja (Pratama Andri, 2020).

Agar tidak terjadi kesenjangan sosial mengenai hukuman yang ada terhadap pelaku kejahatan dalam pembakaran hutan dan lahan yang di lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, hendaknya penegak hukum mampu mengambil keputusan tentang pidana yang sesuai dengan kasus yang terjadi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan juga melarang pelaku usaha perkebunan membuka lahan dengan cara membakar. Pelanggaran ini dikenai hukuman hingga 10 tahun penjara dan denda hingga Rp10 miliar Apabila pelanggaran dilakukan oleh korporasi, selain pengurus, perusahaan tersebut juga dapat dikenai denda tambahan (Dan et al., 2017a).

Pada tahun 2021, Provinsi Riau mencatat luas kawasan hutan dan konservasi perairan yang terdiri dari beberapa kategori, yakni hutan lindung, suaka alam dan pelestarian alam, hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, dan hutan produksi yang dapat dikonversi. Setiap kategori memiliki fungsi dan peruntukan yang berbeda untuk menjaga keseimbangan ekosistem, mendukung produksi kayu, dan mencegah degradasi lingkungan. Kabupaten Pelalawan tercatat memiliki jumlah luas hutan terbesar dengan total mencapai lebih dari 872 ribu hektar, sedangkan Kabupaten Siak memiliki kawasan yang didominasi oleh hutan produksi tetap dengan luas sekitar 324 ribu hektar. Di sisi lain, kawasan seperti Rokan Hulu dan Indragiri Hilir memiliki kawasan hutan produksi terbatas yang signifikan, menunjukkan potensi besar untuk produksi kayu secara legal. Jumlah total luas hutan dan perairan di seluruh Provinsi Riau pada tahun 2021 mencapai lebih dari 5,3 juta hektar, mencerminkan pentingnya wilayah ini dalam menjaga ekosistem hutan di Indonesia. Data ini menggambarkan distribusi kawasan hutan yang menjadi penopang utama dalam mitigasi perubahan iklim dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Pada tahun 2022, total jumlah titik api yang terdeteksi mencapai 124 titik, dengan bulan Maret mencatat angka tertinggi yaitu 72 titik. Luas area yang terbakar selama tahun tersebut adalah 208,75

hektar, dengan kebakaran terbesar terjadi pada bulan Juli, mencapai 100 hektar. Di sisi lain, pada tahun 2023, jumlah titik api meningkat signifikan menjadi 174 titik, dengan puncaknya terjadi pada bulan Oktober sebanyak 63 titik. Meski jumlah titik api bertambah, luas area yang terbakar berkurang menjadi 102,1 hektar, menunjukkan adanya upaya yang lebih efektif dalam membatasi penyebaran api. Hal ini juga terlihat dari data luas area yang berhasil dipadamkan pada tahun 2023, yaitu 22,58 hektar. Untuk memadamkan kebakaran, total personel yang dilibatkan pada tahun 2023 sebanyak 908 orang, dengan keterlibatan terbesar pada bulan Oktober, sebanyak 422 personel. Peningkatan jumlah titik api dari tahun 2022 ke 2023 mengindikasikan perlunya penguatan strategi pencegahan, terutama pada bulan-bulan dengan risiko tinggi kebakaran.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasarkan perwujudan sebuah makna dari gejala-gejala social di dalam masyarakat, sehingga penelitian kualitatif sering di sebut sebagai penelitian holistik terhadap suatu gejala social (Burhan, 2006:306).

Kemudian pada penelitian deskriptif bertujuan untuk mengkaji kenyataan yang ada di lapangan agar memperoleh gambaran nyata mengenai objek penelitian. Arikunto (1998:76) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah pengetahuan tentang masyarakat, bagaimana bersikap dalam masyarakat, maupun keadaan-keadaan yang lain, aktifitas-aktifitas, perilaku, pandangan-pandangan maupun terjadinya suatu hal dan pengaruh yang di timbulkan dalam fenomena. Pada kegiatan penelitian ini di laksanakan dengan cara memperhatikan dan memanfaatkan informan dalam mendapatkan hasil data yang dikaji.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berikut adalah hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan narasumber penelitian. Di bawah ini merupakan hasil wawancara dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.

1. Bripka Kartolo

Setelah penulis melakukan wawancara dengan bapak Bripka Kartolo selaku pembimbing yang mempermudah peneliti untuk melakukan penelitian pencegahan pembakaran hutan dan lahan di kecamatan Kuantan mudik kabupaten Kuantan singingi, maka penulis dapat menemukan jawaban dari permasalahan yang penulis angkat, yakni sebagai berikut.

"supaya tidak terjadi kebakaran hutan tau cara mengurangi adanya kebakaran hutan itu terjadi kami selaku petugas kepolisian berpatroli secara rutin di daerah-daerah rawan kebakaran, khususnya pada musim kemarau, untuk memantau aktivitas yang mencurigakan atau potensi pembakaran lahan ilegal. Dan ada juga dengan cara menggunakan teknologi, polisi bekerja sama dengan instansi terkait menggunakan teknologi seperti drone atau sistem pemantauan satelit untuk mendeteksi titik api atau area yang rentan terbakar.

Kemudian kami melakukan sosialisasi Penyuluhan ke Masyarakat, Polres Kuansing bersama pihak terkait melakukan penyuluhan, khususnya petani dan pemilik lahan, mengenai bahaya kebakaran hutan dan lahan serta sanksi hukumnya. Sosialisasi ini biasanya dilakukan di desa-desa, perkampungan, dan area sekitar Perkebunan ada juga kami melakukan edukasi kepada Masyarakat. Penyebaran Informasi Publik Melalui media sosial, poster, spanduk, dan media lokal, Polres mengedukasi masyarakat tentang bahaya dan dampak Karhutla serta mengajak partisipasi masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Bagi masyarakat yang masih melanggar peraturan yang di berikan oleh pihak kepolisian kami langsung bertindak tegas kepada pelaku terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pembakaran ilegal dengan memberikan sanksi pidana dapat menjadi pencegah bagi pelanggar lainnya. Pelaku pembakaran hutan atau lahan bisa dijerat dengan undang-undang terkait seperti UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dengan pendekatan yang menyeluruh ini, Polres Kuansing berupaya untuk meminimalkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan Karhutla".

Jadi berdasarkan uraian diatas, kita akhirnya tau bahwa Polres Kuansing mengupayakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui patroli rutin, penggunaan teknologi seperti drone dan pemantauan satelit, sosialisasi kepada masyarakat, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pembakaran

ilegal, dengan pendekatan menyeluruh untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan Karhutla.

2. Kepala Desa Cengar

Kepala desa juga membantu peneliti untuk melakukan penelitian di desa cengar, dan penulis bisa tau di mana tempat korban atau pelaku pembakaran hutan dan lahan di desa cengar tersebut, dan juga mendapatkan jawaban bagaimana cara kepala desa untuk melakukan pencegahan terhadap masyarakat yaitu:

“Sebagai Kepala Desa, peran dalam pencegahan dan penanganan kasus pembakaran hutan dan lahan sangat penting, terutama dalam menjaga hubungan baik dengan masyarakat sambil memastikan bahwa tindakan yang dilakukan selaras dengan hukum dan prinsip keberlanjutan. langkah-langkah yang bisa diambil sebagai Kepala Desa dalam menghadapi situasi tersebut dan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Penyelidikan Awal: Jika salah satu masyarakat desa terbukti atau terindikasi melakukan pembakaran hutan dan lahan, sebagai Kepala Desa, saya akan melakukan penyelidikan awal dengan memanggil pelaku untuk klarifikasi dan memeriksa apakah tindakan tersebut dilakukan secara sengaja atau karena ketidaktahuan. Pendekatan Persuasif: Sebagai Kepala Desa, saya akan menggunakan pendekatan persuasif untuk memberikan pemahaman kepada pelaku tentang bahaya dan dampak buruk dari pembakaran hutan, baik terhadap lingkungan maupun kesehatan masyarakat. Selain itu, akan diingatkan bahwa tindakan ini juga melanggar hukum. Laporan kepada Pihak Berwenang: Jika pelaku dengan sengaja melakukan pembakaran dan setelah pendekatan tidak menunjukkan penyesalan, maka saya akan melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwenang seperti Polsek setempat untuk penegakan hukum. Hal ini untuk memastikan bahwa pembakaran lahan tidak terulang kembali oleh masyarakat lainnya. Sanksi Sosial atau Kearifan Lokal: Sebagai upaya terakhir sebelum penegakan hukum, mungkin bisa diterapkan sanksi sosial dalam bentuk musyawarah desa yang melibatkan tokoh masyarakat untuk menyelesaikan masalah dengan cara damai dan mendidik pelaku tanpa perlu langsung melibatkan aparat hukum, jika skala kerusakan kecil. Kemudian saya membuat peraturan di desa, saya akan menginisiasi penyusunan Peraturan Desa tentang larangan pembakaran hutan dan lahan, serta memasukkan sanksi administratif bagi pelanggar. Perdes ini akan disepakati melalui musyawarah desa sehingga melibatkan masyarakat dalam proses pembuatannya. Dan ada juga Pengawasan di Lapangan: Saya akan bekerja sama dengan tokoh masyarakat, RT/RW, dan Linmas untuk membentuk tim pengawas atau Satgas Pencegahan Karhutla di desa. Tim ini bertugas untuk memantau kondisi lahan dan aktivitas warga, terutama pada musim kemarau ketika risiko kebakaran tinggi. Saya sebagai kepala desa, saya akan mengutamakan pendekatan persuasif dan edukatif untuk mencegah masyarakat melakukan pembakaran hutan dan lahan. Jika terjadi pelanggaran, pendekatan penegakan hukum dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek pembinaan. Pencegahan kebakaran harus dilakukan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, melalui sosialisasi, pemberdayaan petani, penguatan peraturan desa, serta kerja sama dengan instansi terkait. Tujuannya adalah menciptakan kesadaran lingkungan yang kuat di desa sehingga kebakaran hutan dan lahan dapat dihindari dan masyarakat lebih sejahtera”.

Jadi, Sebagai Kepala Desa, ia akan mengutamakan pendekatan persuasif dan edukatif dalam mencegah pembakaran hutan dan lahan, dengan melakukan penyelidikan awal, melibatkan masyarakat dalam pembuatan peraturan desa, serta bekerja sama dengan pihak berwenang dan tokoh masyarakat untuk menegakkan hukum dan menciptakan kesadaran lingkungan yang kuat guna mencegah kebakaran hutan dan lahan.

3. Pelaku X

Bapak X adalah salah satu pelaku yang melakukan membuka lahan nya sendiri dengan cara di bakar, dan saya berhasil melakukan penelitian kepadanya atas bantuan dari bapak kepala desa dengan menemukan jawaban sebagai berikut:

“Saya sebagai petani kecil, hanya ingin membuka lahan dengan cara yang cepat dan murah. Membakar adalah cara paling praktis bagi saya. Menggunakan alat berat atau teknik lain untuk membersihkan lahan membutuhkan biaya yang sangat besar, sedangkan saya tidak punya kemampuan untuk menyewa alat berat atau membayar operatornya. Selain itu, cara manual membutuhkan waktu dan tenaga yang jauh lebih banyak, sementara saya harus segera menyiapkan lahan untuk ditanami agar bisa mendapatkan penghasilan untuk keluarga saya. Saya sadar, dampak dari membakar lahan ini tidaklah kecil. Saya tahu asap dari pembakaran itu mengganggu masyarakat di sekitar, bahkan ada yang sakit karena menghirup asapnya. Anak-anak di desa sering batuk-batuk, dan ada yang sampai demam karena

kabut asap. Saya juga sering mendengar keluhan dari tetangga yang merasa terganggu, terutama ketika asapnya tebal dan menyebar ke rumah-rumah. Tapi di posisi saya, jujur, saya merasa tidak punya pilihan lain. Membakar lahan adalah cara paling sederhana yang bisa saya lakukan, mengingat kondisi ekonomi saya yang terbatas. Setelah membakar, lahan biasanya langsung bersih dan siap ditanami. Saya biasanya menanam kelapa sawit atau karet, karena hasil panen dari tanaman ini cukup bernilai. Saya tahu cara ini tidak baik untuk lingkungan, tapi saya butuh hasil yang cepat untuk bisa bertahan hidup. Kalau harus menggunakan cara lain, biayanya terlalu besar, dan saya tidak mampu menanggungnya. Saya tidak ingin membela diri, tapi kenyataannya, kebanyakan petani kecil seperti saya memilih cara ini bukan karena tidak peduli, melainkan karena kami tidak punya alternatif lain. Kami butuh solusi yang praktis dan terjangkau. Kalau saja ada cara lain untuk membuka lahan yang lebih mudah dan murah, saya yakin saya dan petani lainnya akan meninggalkan cara membakar. Sayangnya, hingga sekarang, kami belum pernah mendapatkan dukungan berupa pelatihan atau bantuan dari pemerintah untuk belajar teknik lain yang lebih aman. Kalau ditanya apakah saya merasa bersalah, tentu saya merasa demikian. Saya tahu tindakan saya ini berkontribusi pada masalah lingkungan dan kesehatan masyarakat. Tapi saya juga tidak bisa hanya diam ketika keluarga saya butuh penghasilan untuk bertahan hidup. Saya berharap pemerintah bisa lebih aktif memberikan solusi nyata, seperti memberikan pelatihan atau bantuan alat bagi petani kecil seperti saya. Jika pemerintah bisa membantu kami, saya yakin tidak ada petani yang mau mengambil risiko membakar lahan, karena kami juga ingin menjaga hubungan baik dengan masyarakat dan lingkungan”.

Dari wawancara ini, terlihat bahwa keputusan Bapak X untuk membakar lahan bukan semata karena ketidaktahuan atau kelalaian, tetapi lebih kepada keterbatasan ekonomi dan minimnya pilihan alternatif yang tersedia. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih holistik, baik dari sisi penegakan hukum maupun pemberian solusi yang lebih praktis untuk masyarakat.

4. Pelaku Y

Bapak Y juga termasuk salah satu pelaku yang melakukan pembakaran hutan dan lahan di desa yang sama dengan bapak x, dan saya juga berhasil melakukan penelitian kepadanya atas bantuan yang sama yaitu bapak kepala desa dan menemukan jawaban seperti berikut:

“Saya pernah mendapat peringatan dari pemerintah atau pihak yang berwenang sebelumnya, tapi jujur saja, saya merasa sulit untuk mengikuti aturan yang mereka tetapkan. Membuka lahan dengan cara lain, seperti menggunakan alat berat atau teknik lainnya, biayanya terlalu mahal bagi saya. Sebagai petani kecil, penghasilan saya tidak cukup untuk menyewa alat berat atau tenaga kerja tambahan. Membakar adalah cara yang paling mudah dan murah bagi saya untuk membersihkan lahan, jadi saya tetap melakukannya meskipun tahu risikonya. Waktu itu, yang saya pikirkan hanyalah bagaimana cara cepat dan efisien membuka lahan untuk segera ditanami, tanpa memikirkan dampaknya lebih jauh. Beberapa orang di desa memang pernah menegur saya. Mereka mengeluhkan bahwa asap dari pembakaran sangat mengganggu, terutama untuk anak-anak dan lansia yang tinggal di sekitar lokasi pembakaran. Saya tahu bahwa asapnya memang membuat mereka tidak nyaman, bahkan bisa membahayakan kesehatan mereka, tapi saya merasa tidak punya pilihan lain. Membakar lahan adalah satu-satunya cara yang saya tahu, yang bisa saya lakukan dengan biaya rendah. Waktu itu saya tidak terlalu memikirkan risiko jangka panjangnya, baik bagi lingkungan maupun masyarakat sekitar. Namun, semuanya berubah pada tahun 2021 ketika saya ditangkap oleh Polsek Kuantan Mudik. Saya ketahuan membakar lahan secara ilegal, dan kasus itu membuat saya sangat terkejut dan panik. Saya dijatuhi hukuman penjara selama dua tahun dan juga harus membayar denda sebesar 10 juta rupiah.

Masa itu adalah salah satu masa terberat dalam hidup saya. Keluarga saya sangat terdampak, bukan hanya secara ekonomi tetapi juga secara sosial. Istri dan anak-anak saya harus menanggung malu atas tindakan saya, dan mereka juga kehilangan saya sebagai kepala keluarga selama masa hukuman. Kehidupan mereka benar-benar terganggu. Pengalaman tersebut menjadi pelajaran besar bagi saya. Setelah saya menyelesaikan masa hukuman pada bulan Oktober 2024, saya bertekad untuk tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Saya sadar bahwa tindakan membakar lahan tidak hanya merugikan saya secara pribadi, tetapi juga masyarakat sekitar dan lingkungan. Saya tidak ingin lagi menjalani hukuman atau merusak hubungan dengan masyarakat di desa saya. Sekarang, meskipun membuka lahan dengan cara lain lebih sulit dan memakan biaya, saya memilih untuk mencari solusi yang lebih aman dan bertanggung jawab. Saya juga berharap pemerintah dapat memberikan solusi nyata bagi petani kecil seperti saya. Kalau saja ada cara yang lebih murah dan mudah untuk membuka lahan, saya yakin banyak petani akan meninggalkan cara membakar. Pelatihan dan bantuan dari pemerintah, seperti alat atau teknologi yang terjangkau, akan sangat membantu kami. Selain itu, saya berharap masyarakat dan

pemerintah dapat bekerja sama untuk menciptakan kesadaran bahwa pembakaran hutan dan lahan merugikan semua pihak. Saya tidak ingin ada orang lain yang mengalami apa yang saya alami, baik dari segi dampak hukum maupun sosial. Saya hanya ingin menjalani kehidupan yang lebih baik bersama keluarga saya tanpa harus merusak lingkungan atau melanggar hukum."

Sebagai petani kecil, meskipun menyadari dampak buruk pembakaran lahan, ia merasa terpaksa melakukannya karena keterbatasan biaya, namun setelah mengalami konsekuensi hukum yang berat, ia bertekad untuk mencari alternatif yang lebih aman dan berharap pemerintah memberikan solusi berupa pelatihan dan bantuan alat untuk membuka lahan dengan cara yang lebih ramah lingkungan.

5. Warga Sekitar

Ibu ini salah satu masyarakat yang terkena dampak terjadinya pembakaran hutan dan lahan di desa cengar tersebut, dan pergi ke tempat Lokasi yang di tunjukkan oleh pelaku dan saya menemukan salah satu warga yang di sekitaran lokasi, kemudian saya mewawancarai beliau dan ini jawabannya :

"Saya sangat khawatir setiap kali kebakaran terjadi. Asap tebalnya benar-benar mengganggu kehidupan kami sehari-hari. Anak-anak saya sering sakit, batuk-batuk, bahkan ada yang pernah demam tinggi karena terpapar asap ini. Suami saya juga mengeluh sesak napas. Situasi ini membuat kami sulit menjalani kehidupan normal. Kami tidak bisa bekerja dengan tenang, anak-anak tidak bisa sekolah karena lingkungan penuh dengan kabut asap. Bahkan di rumah pun udara terasa sangat pengap, membuat kami tidak nyaman sama sekali. Kami sudah beberapa kali berbicara dengan pemilik lahan, meminta mereka berhenti membakar. Tapi apa yang terjadi? Mereka seolah-olah tidak peduli. Mereka hanya bilang, 'Ini cara yang paling murah,' lalu tetap melakukannya. Saya merasa frustrasi karena suara kami sebagai masyarakat kecil tidak pernah didengar. Setiap kali ada kebakaran, kami yang paling merasakan dampaknya. Kami hanya bisa berharap, tapi kenyataannya perubahan tidak pernah terjadi. Asap dari kebakaran ini membuat kami sulit bernapas, terutama anak-anak dan orang tua yang lebih rentan. Kami harus membeli masker dan obat-obatan sendiri, padahal ekonomi kami pas-pasan.

Bantuan dari pemerintah, seperti pelayanan kesehatan atau masker gratis, rasanya belum pernah kami rasakan secara maksimal. Jika situasi seperti ini terus berlanjut, kesehatan kami akan semakin terancam dan kualitas hidup kami makin menurun. Harapan saya, pemerintah benar-benar mencari solusi yang nyata. Jangan hanya memberikan janji, tapi wujudkan tindakan konkret untuk menghentikan kebakaran ini. Pemerintah harus lebih tegas terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan, baik masyarakat kecil maupun perusahaan besar. Jika sanksinya tidak berat, mereka akan terus mengulang perbuatannya tanpa rasa takut. Selain itu, pemerintah juga harus memberikan alternatif kepada petani. Kalau ada cara lain yang lebih murah dan mudah untuk membuka lahan, saya yakin mereka tidak akan membakar. Tapi sampai sekarang, solusi seperti itu belum ada. Kami juga butuh pelatihan atau program yang mengajarkan cara bertani tanpa merusak lingkungan, agar masalah ini bisa dihentikan di akarnya. Saya hanya ingin kehidupan yang lebih baik untuk keluarga saya dan masyarakat di sini. Kami ingin bernapas lega tanpa khawatir dengan asap yang membahayakan. Anak-anak kami berhak mendapatkan lingkungan yang sehat untuk tumbuh dan belajar. Saya juga ingin pemerintah bertindak lebih cepat saat kebakaran terjadi. Ketika api mulai menyebar, pemadam kebakaran harus segera dikerahkan sebelum situasi menjadi lebih buruk. Jangan menunggu sampai api meluas atau sampai masyarakat sudah sangat terdampak. Saya juga berharap ada langkah-langkah pencegahan yang lebih nyata, bukan hanya janji-janji tanpa tindakan. Warga di sekitar sini sebenarnya mau ikut membantu, tapi kami butuh arahan dan dukungan dari pemerintah. Kalau ada pelatihan atau program yang melibatkan masyarakat untuk mencegah kebakaran, saya rasa kami akan mendukung. Yang penting, ada kerja sama antara masyarakat, pemerintah, dan pihak berwenang untuk mengatasi masalah ini bersama-sama."

Dari wawancara dengan warga sekitar lokasi, terlihat betapa besar dampak pembakaran hutan dan lahan terhadap kehidupan masyarakat setempat, baik dari segi kesehatan, ekonomi, maupun kualitas hidup. Permintaan warga tersebut menunjukkan pentingnya tindakan yang lebih tegas dan terstruktur dari pemerintah serta pemberian solusi nyata yang melibatkan semua pihak. terlihat bahwa warga sekitar sangat menginginkan adanya tindakan nyata dari pemerintah, baik dalam bentuk penegakan hukum, solusi alternatif bagi petani, maupun bantuan kesehatan dan program pencegahan kebakaran yang melibatkan masyarakat. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang holistik untuk menangani dampak kebakaran hutan dan lahan secara efektif..

Pembahasan

Polres Kuantan Singingi memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pencegahan pembakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kecamatan Kuantan Mudik, termasuk di Desa Cengar.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, Polres telah menerapkan berbagai pendekatan dan langkah-langkah yang bertujuan untuk mengurangi serta mencegah pembukaan lahan dengan cara dibakar.

Pertama, Patroli Rutin di Daerah Rawan Kebakaran. Polres secara aktif melakukan patroli di wilayah-wilayah yang berpotensi tinggi terjadinya kebakaran, terutama saat musim kemarau. Patroli ini bertujuan untuk memantau aktivitas mencurigakan, seperti indikasi awal pembakaran lahan ilegal. Dengan adanya patroli rutin, kehadiran aparat dapat menjadi langkah preventif yang mencegah masyarakat melakukan pembakaran.

Kedua, Penggunaan Teknologi Modern. Polres bekerja sama dengan instansi terkait menggunakan teknologi seperti drone dan satelit untuk mendeteksi titik api atau area yang rentan terbakar. Teknologi ini mempermudah pemantauan wilayah yang luas dan sulit dijangkau secara fisik, seperti area hutan di sekitar Desa Cengar. Dengan pemantauan dini ini, potensi kebakaran dapat dideteksi lebih awal dan ditangani sebelum meluas.

Ketiga, Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat. Polres Kuantan Singingi secara rutin memberikan penyuluhan kepada masyarakat, khususnya petani dan pemilik lahan, mengenai bahaya dan dampak dari pembakaran lahan. Penyuluhan dilakukan melalui pertemuan di desa-desa, pemasangan spanduk, penyebaran poster, hingga pemanfaatan media sosial. Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif pembakaran lahan, baik terhadap lingkungan, kesehatan, maupun hukum. Keempat, Penegakan Hukum yang Tegas. Polres menindak tegas pelaku pembakaran hutan dan lahan sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Penegakan hukum bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku, sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat lain agar tidak melakukan hal serupa. Kelima, Kolaborasi dengan Pemerintah Desa dan Masyarakat.

Polres juga berkolaborasi dengan pemerintah desa, seperti Kepala Desa dan tokoh masyarakat, untuk menciptakan sistem pengawasan berbasis masyarakat. Dengan pendekatan ini, Polres berupaya melibatkan masyarakat dalam menjaga wilayah mereka sendiri dari tindakan pembakaran. Misalnya, pembentukan satgas desa yang bertugas memantau aktivitas pembukaan lahan. Melalui langkah-langkah tersebut, Polres Kuantan Singingi dapat berkontribusi signifikan dalam mencegah pembakaran hutan dan lahan di Desa Cengar dan wilayah sekitarnya.

Adapun rekomendasi untuk Pencegahan pembakaran hutan dan lahan tersebut dapat di ambil dari hasil penelitian dan beberapa rekomendasi untuk memperkuat pencegahan kebakaran hutan di Desa Cengar yaitu:

1. Pengembangan teknologi alternatif: Mendorong penggunaan teknologi pertanian yang ramah lingkungan untuk pembukaan lahan, seperti alat berat atau pemanfaatan biochar sebagai pengganti pembakaran.
2. Penguatan pengawasan komunitas: Membentuk tim relawan lokal yang dilatih untuk mendeteksi dini kebakaran dan mengambil langkah-langkah awal sebelum api meluas.
3. Peningkatan akses terhadap peralatan pemadam: Menyediakan lebih banyak sarana dan prasarana pemadam kebakaran di daerah-daerah rawan kebakaran, serta mendirikan pos-pos kebakaran di titik strategis.
4. Kemitraan dengan sektor swasta: Mengajak sektor swasta yang bergerak di bidang kehutanan dan perkebunan untuk terlibat dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan ikut serta dalam upaya pencegahan kebakaran.
5. Perbaikan kebijakan dan penegakan hukum: Memperkuat kebijakan tentang pencegahan karhutla dan memastikan bahwa pelanggar aturan pembakaran lahan ilegal ditindak tegas untuk memberikan efek jera.

Jadi berdasarkan penelitian yang penulis lakukan menunjukkan bahwa Upaya Pencegahan Kebakaran Hutan di Desa Cengar telah dilakukan, namun masih memerlukan perbaikan dalam hal partisipasi masyarakat, peningkatan kapasitas pengawasan dan penegakan hukum, serta penyediaan sumber daya yang lebih memadai. Kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta menjadi kunci untuk mencegah kebakaran hutan secara efektif di masa depan.

Pencegahan pembakaran hutan dan lahan di Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, memerlukan pendekatan yang holistik dan melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah, aparat kepolisian, maupun masyarakat. Teori-teori kriminologi, seperti teori pencegahan gejala, kontrol sosial, strain, dan belajar sosial, dapat memberikan landasan yang kuat dalam merumuskan kebijakan pencegahan yang lebih efektif.

Polres Kuantan Singingi telah melaksanakan sejumlah langkah penting dalam pencegahan, namun masih terdapat tantangan dalam pelaksanaan dan pengawasan yang lebih intensif. Oleh karena itu,

rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pencegahan pembakaran hutan dan lahan adalah dengan memperkuat kerjasama antar instansi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memberikan alternatif yang lebih ramah lingkungan bagi para petani. Penguatan kontrol sosial dan peningkatan kesadaran masyarakat juga menjadi kunci utama dalam upaya pencegahan yang berkelanjutan.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai pencegahan pembakaran hutan dan lahan di Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi dengan studi kasus pada Polres Kuansing, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dampak Pembakaran Hutan dan Lahan. Pembakaran hutan dan lahan di Kecamatan Kuantan Mudik telah memberikan dampak yang signifikan, baik bagi lingkungan maupun masyarakat. Dampak paling mencolok adalah munculnya kabut asap yang mengancam kesehatan masyarakat, kerusakan ekosistem hutan yang mengurangi keanekaragaman hayati, serta peningkatan risiko kebakaran yang semakin meluas.
2. Tantangan dalam Pencegahan Pembakaran Hutan dan Lahan meskipun Polres Kuansing telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah pembakaran hutan dan lahan, tantangan yang dihadapi cukup besar. Beberapa tantangan utama yang ditemukan dalam penelitian ini antara lain:
 - a. Kurangnya Sumber Daya: Keterbatasan personel dan sarana prasarana yang dimiliki oleh Polres Kuansing membuat pengawasan terhadap pembakaran hutan dan lahan menjadi terbatas.
 - b. Ketergantungan Masyarakat pada Pembakaran: Pembakaran hutan dan lahan seringkali dianggap sebagai cara yang mudah dan murah untuk membuka lahan pertanian, terutama bagi masyarakat yang kurang mendapatkan akses terhadap teknologi pertanian ramah lingkungan.
 - c. Kurangnya Kesadaran dan Pengetahuan Masyarakat: Sebagian masyarakat belum sepenuhnya memahami dampak jangka panjang dari pembakaran hutan dan lahan, baik bagi lingkungan, kesehatan, maupun kehidupan ekonomi mereka.
3. Peran Polres Kuantan Singingi sangat penting dalam melakukan pencegahan pembakaran hutan dan lahan di wilayah Kecamatan Kuantan Mudik. Beberapa upaya yang dilakukan oleh Polres Kuantan Singingi mengikuti peningkatan patroli, pengawasan, serta penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran ilegal. Polres Kuantan Singingi juga bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk pemerintah daerah dan masyarakat, untuk mengedukasi tentang bahaya dan dampak dari pembakaran hutan dan lahan.
4. Upaya Polres Kuantan Singingi dalam Penanggulangan Pembakaran Polres Kuantan Singingi telah melaksanakan beberapa upaya untuk menanggulangi pembakaran hutan dan lahan, di antaranya:
 - a. Penyuluhan dan Sosialisasi: Polres Kuansing bekerja sama dengan pihak terkait untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya pembakaran hutan dan lahan serta alternatif cara bertani yang lebih ramah lingkungan.
 - b. Penegakan Hukum: Polres Kuansing juga berperan aktif dalam melakukan tindakan tegas terhadap pelaku pembakaran ilegal melalui penyelidikan dan penegakan hukum yang sesuai.
 - c. Patroli dan Pengawasan: Peningkatan patroli di daerah-daerah rawan kebakaran dan koordinasi dengan pihak terkait untuk mengurangi kemungkinan terjadinya pembakaran ilegal.
5. Rekomendasi untuk Meningkatkan Efektivitas Pencegahan. Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, beberapa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas pencegahan pembakaran hutan dan lahan di Kecamatan Kuantan Mudik antara lain:
 - a. Peningkatan Kapasitas Polres Kuansing: Penambahan sumber daya, baik personel maupun sarana dan prasarana yang lebih memadai, akan mendukung upaya Polres Kuansing dalam mengawasi dan menanggulangi pembakaran hutan dan lahan secara lebih efektif.
 - b. Penguatan Program Edukasi dan Penyuluhan: Program penyuluhan kepada masyarakat harus lebih intensif dan melibatkan tokoh masyarakat setempat untuk memperkuat kesadaran tentang dampak negatif pembakaran hutan dan lahan, serta memberikan pengetahuan tentang metode pertanian yang lebih ramah lingkungan.
 - c. Kerjasama yang Lebih Kuat dengan Pihak Terkait: Polres Kuansing harus terus menjalin kerjasama yang lebih erat dengan pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan sektor swasta untuk menciptakan kebijakan yang mendukung pencegahan pembakaran hutan dan lahan, serta memperbaiki kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan alternatif ekonomi yang berkelanjutan.

6. Kesadaran Kolektif dalam Pencegahan. Pencegahan pembakaran hutan dan lahan di Kecamatan Kuantan Mudik memerlukan kesadaran kolektif dari seluruh pihak yang terlibat. Selain peran Polres Kuansing, masyarakat juga harus berperan aktif dalam menjaga lingkungan dan memahami bahwa pembakaran hutan dan lahan membawa dampak jangka panjang yang merugikan bagi diri mereka sendiri, masyarakat, dan lingkungan. Melalui pendekatan yang holistik, diharapkan upaya pencegahan pembakaran hutan dan lahan dapat berhasil dan berkelanjutan.

Adapun saran yang dapat penulis berikan terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menurut Penulis Polres Kuantan Singingi perlu meningkatkan kapasitas personel melalui pelatihan khusus dalam bidang pengawasan kebakaran dan penanganan bencana. Selain itu, penyediaan sarana dan prasarana yang lebih memadai untuk mendukung operasi patroli dan penanggulangan kebakaran juga sangat diperlukan, mengingat luasnya wilayah dan tantangan yang ada.
2. Polres Kuantan Singingi harus memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran ilegal, baik yang dilakukan oleh individu maupun korporasi. Proses hukum yang tegas dan transparan akan memberikan efek jera bagi pelaku dan menjadi langkah preventif bagi masyarakat agar tidak melibatkan diri dalam pembakaran hutan dan lahan. Penegakan hukum yang efektif dapat mengurangi pelanggaran yang terjadi di masa depan.
3. Tokoh masyarakat dan pemimpin lokal memiliki pengaruh besar terhadap pola pikir dan perilaku masyarakat setempat. Oleh karena itu, melibatkan mereka dalam proses penyuluhan dan kampanye mengenai pencegahan pembakaran hutan dan lahan dapat meningkatkan efektivitas pesan yang disampaikan. Dukungan dari tokoh adat, agama, dan masyarakat setempat sangat penting untuk menciptakan kesadaran kolektif dalam menjaga lingkungan.

Secara keseluruhan, untuk mencegah terjadinya pembakaran hutan dan lahan di Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif antara Polres Kuansing, pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor terkait lainnya. Meningkatkan kapasitas SDM, mengoptimalkan teknologi, memperkuat penegakan hukum, serta memberikan alternatif ekonomi bagi masyarakat akan sangat membantu dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Afrianda, R. T., & Zulherawan, M. (2024). Kapasitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Membina Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, 8(1), 95-99.
- Afrianda, R. T., binti Ma, M., & Alex, M. (2023). Strategi Pengembangan Potensi Kepemudaan Dalam Membantu Pemerintah Mengembangkan Industri Kreatif Di Kedah. *BERDAYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(02 (Oktober)), 1-8.
- Al Fahri, M., & Zulherawan, M. (2024). Pembinaan Terhadap Anak Berhadapan Hukum Kasus Asusila (Studi Kasus Kemensos RI Sentra Abiseka Pekanbaru (Kantor Wilayah Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat dan Sumatera Utara). *JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 7(2).
- Arif Muliawan, M., Dava Bestario, M., Anggraini, S., Masitah, N., Rahma Arnesha, R., Gustini, M., Hudji Kasih Adasha, E., Rezkia Putri Nurfahidza, R., & Gressiya Saragih, S. (2024). Upaya Mitigasi Bencana di Desa Seberang Teratak Air Hitam Kabupaten Kuantan Singingi (Vol. 10).
- Arikunto, Suharsini. 1997. *Prosedur Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Dan, P., Lingkungan, P., Di Kabupaten, H., Singingi, K., Tiaraputri, A., & Diana, L. (2017a). Kearifan Lokal Masyarakat Melayu Dalam. In *Riau Law Journal* (Vol. 1, Issue 1). www.limbahb3.com
- Askarial, Delpi. 2017. Analisis Kriminologi terhadap Usaha Perdagangan Tanpa Surat Izin (Studi Kasus Perizinan Toko Obat) Vol 2 : No. 1
- Kurnia, L. , R. M. P. S. (2020). *Pengelolaan Hutan Lindung Bukit Betabuh Berkelanjutan..*
- Madani, R., Novarizal, R., & Zulherawan, M. (2025). Security Management As A Form Of Social Control Against Crime In The UIR Campus Environment. *Pasundan Social Science Development*, 5(2), 188-195.

- Rahyunir, M. H., & Zulherawan, M. Z. M. (2025). Peran Sekretaris Desa Dalam Upaya Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Desa Binamang Kecamatan XII Koto Kampar). *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 11(1), 116-124.
- Sari, V. P., & Zulherawan, M. (2022). Dampak Pencemaran Udara Oleh Pabrik Kelapa Sawit Di Lingkungan Masyarakat (Studi Kasus Desa Sungai Bawang Kabupaten Kuantan Singingi). *SISI LAIN REALITA*, 7(2), 19-25.
- Surati, S., Budiningsih, K., Septina, A. D., & Gamin, G. (2023). Revitalization of Forestry Extension For Prevention Land And Forest Fire: A Learning from Kubu Raya Regency. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 20(2), 65–77. <https://doi.org/10.59100/jakk.2023.20.2.65-77>